



BUPATI KARANGASEM



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**
NOMOR : 075/54/T.Pem/2016/Setda
NOMOR : 26/K/KS/VI/2016

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Amlapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

- 1. IGUSTI AYU MAS SUMATRI** : Bupati Karangasem, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-637 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Karangasem Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 31, Amlapura, Bali, 80811 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. BIMA HARIA WIBISANA** : Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 55/M/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pengangkatan Kepala Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, 13640, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Penjabat Bupati Karangasem Nomor : 821/1652/BKD/Setda tanggal 29 Desember 2015 perihal Rencana Pemanfaatan Assessment Center;
7. Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Nomor: I.26-30/V 12-4/60 tanggal 29 Januari 2016, perihal Rencana Jadwal Fasilitasi Penilaian Kompetensi ASN Kabupaten Karangasem; dan
8. Surat Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Nomor: 68/KR.X.K/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016 perihal Jadwal Fasilitasi Penilaian Kompetensi ASN.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Badan Kepegawaian Negara dalam penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar Penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yaitu penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem oleh **PARA PIHAK**.

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan waktu pengajuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini di bebankan kepada **PARA PIHAK**, dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan dan pembiayaan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dengan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 LAIN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7 PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

